

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan BSM

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan BSM, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Carl J Federick dalam Agustino, (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena

bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Wahab (2007:40-50) mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
3. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
8. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
9. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007:15) istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang” dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang

debirokratisasi dan deregulasi. Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design*.

Sedangkan menurut Irfan Islamy dalam Suharno, (2009:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan, pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. Menurut James E Anderson dalam Islamy, (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno, (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan, selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) ya mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose dalam Winarno, (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan

daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu yang dalam hal ini pelaksanaan kebijakan program Bantaun Siswa Miskin (BSM).

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu. Sebagai implementasi dari UU tersebut pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dalam pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pendanaan pendidikan mejadi tanggungjawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dikomandani oleh Depertamen Pendidikan dan Departemen Agama yang penyalurannya, penggunaan dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh pihak terkait dari menteri hingga kepala sekolah/madrasah pada sekolah-sekolah yang menerima BSM. Pemberian bantuan BSM bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk dapat memenuhi biaya kebutuhan di bidang

pendidikan agar siswa yang orang tuanya tidak mampu atau miskin tetap memperoleh pendidikan.

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, (2010:8) bantuan BSM adalah program kebijakan pemerintah yang menyediakan pendanaan biaya kepada personal di satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, program kebijakan BSM adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya operasional bagi personal di satuan pendidikan dasar.

Secara umum tujuan pemberian BSM adalah mengamankan program pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar dua belas tahun (Pendidikan Menengah Universal), secara khusus program BSM ini bertujuan:

1. Menghilangkan halangan siswa miskin berpartisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin untuk memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak
2. Mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa miskin untuk bersekolah
3. Membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran
4. Mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bahkan hingga tingkat menengah atas.

Melalui Program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk

meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Penerima BSM adalah siswa miskin yang pada tahun pelajaran 2013/2014 masih bersetatus sebagai siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA serta memenuhi sekurang-kurangnya satu dari kriteria berikut:

1. Siswa yang orang tuanya menerima Kartu Perlindungan Sosial
2. Siswa penerima Kartu Calon Penerima Bantuan Siswa Miskin
3. Orang tua siswa terdaftar sebagai peserta PHK
4. Yatim dan/atau piatu
5. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan, anak dari korban PHK, atau indicator lokal lainnya).

Dana program BSM digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa, meliputi:

1. Pembelian buku dan alat tulis
2. Pakaian/seragam dan perlengkapan sekolah
3. Pembiayaan transportasi ke madrasah
4. Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran di madrasah.

2.2 Prosedur BSM

2.2.1 Penetapan Kuota Bantuan Siswa Miskin

1. Kementerian Agama Pusat

Kementerian Agama Pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan kuota BSM pada masing-masing provinsi atau kabupaten/kota.

2. Kanwil Kementerian Agama Provinsi

- a) Apabila alokasi anggaran BSM terdapat pada DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi, kuota BSM pada tiap kabupaten/kota ditetapkan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan menginformasikannya ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
- b) Kanwil Kementerian Agama Provinsi tidak perlu menetapkan kuota BSM di tiap kabupaten/kota apabila kuota BSM telah teralokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota menetapkan dan menginformasikan kuota BSM dengan memprioritaskan jumlah siswa penerima KPS setiap madrasah swasta (MI, MTs dan MA) di wilayahnya.

4. Bagi madrasah negeri, pengalokasian kuota BSM berdasarkan alokasi yang terdapat pada DIPA satuan kerja masing-masing.

2.2.2 Penetapan Penerima Bantuan Siswa Miskin

1. Madrasah

- a) Menginformasikan kepada siswa pemilik KPS yang belum terdaftar dan belum menerima BSM 2014 untuk membawa salinan KPS ke Madrasah beserta bukti tambahan seperti Kartu Keluarga atau surat keterangan dari RT yang menerangkan bahwa siswa adalah anggota keluarga (anak/cucu) dari orang tua yang tercantum namanya di KPS
- b) Menetapkan seluruh siswa penerima KPS yang telah terdaftar dan telah menerima BSM tahun 2014 serta siswa penerima KPS yang baru melaporkan KPS ke madrasah (Form BSM-03)

- c) Apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM maka madrasah mengajukan kuota tambahan ke Kankemenag Kabupaten/Kota
- d) Apabila kuota masih tersedia, Madrasah menyeleksi dan menetapkan calon penerima BSM yang berasal dari Form Usulan Madrasah dengan memprioritaskan siswa peserta Program Keluarga Harapan (PKH), siswa yang berasal dari panti sosial/panti asuhan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, siswa yang mengalami musibah bencana alam, siswa yang terancam putus putus sekolah akibat kesulitan biaya, siswa yatim dan/piatu serta pertimbangan lain sesuai kriteria di atas
- e) Membuat SK Penetapan Siswa Calon Penerima BSM, berita acara surat keputusan serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima BSM
- f) Mengirim seluruh salinan form ke Kankemenag Kabupaten/Kota
- g) Bagi Madrasah Negeri yang memiliki anggaran BSM menetapkan siswa penerima BSM sesuai dengan Form BSM-01A, 02, 03, 04 dan 05 dan menyampaikannya ke Kankemenag Kabupaten/Kota
- h) Madrasah Negeri melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM
- i) Madrasah membuat pengumuman tentang penerimaan dana BSM.

2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

- a) Apabila anggaran BSM dialokasikan pada DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi
 - 1) Merekapitulasi usulan siswa calon penerima BSM dari madrasah swasta

- 2) Menetapkan seluruh penerima BSM yang berasal dari usulan Kartu (Form BSM-07) dan apabila kuota masih tersedia Kankemenag Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penerima BSM dari usulan madrasah-non kartu (Form BSM-08)
 - 3) Apabila kuota tidak mencukupi dan masih ada siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM maka Kankemenag Kabupaten/Kotasegera mengajukan kuota tambahan ke Kanwil Kemenag Provinsi
 - 4) Menerbitkan SK Daftar Siswa Calon Penerima BSM serta Rekapitulasi Siswa Calon Penerima BSM (Form BSM-06 dan 09)
 - 5) Mengirimkan seluruh salinan form ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
- b) Apabila anggaran BSM dialokasikan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- 1) Merekapitulasi usulan siswa calon penerima BSM dari madrasah swasta.
 - 2) Menetapkan seluruh calon penerima BSM yang berasal dari usulan Kartu (Form BSM-07) sebagai penerima BSM dan apabila kuota masih tersedia Kankemenag Kabupaten/Kota juga menetapkan calon penerima BSM dari usulan madrasahnon kartu (Form BSM-08) sebagai penerima BSM.
 - 3) Kankemenag melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM

- 4) Menerbitkan SK Daftar Siswa Penerima BSM serta Rekapitulasi Siswa Penerima BSM (Form BSM-06A dan 09)
- 5) Mengirimkan seluruh salinan form ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi.

3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

- a) Merekapitulasi usulan siswa calon penerima BSM dari Kankemenag Kabupaten/Kota.
- b) Menetapkan seluruh calon penerima BSM yang berasal dari usulan Kartu (Form BSM-11) sebagai penerima BSM dan apabila kuota masih tersedia Kanwil Kemenag Provinsi juga menetapkan calon penerima BSM dari usulan madrasah-non kartu (Form BSM-12) sebagai penerima BSM
- c) Kanwil Kemenag Provinsi melakukan revisi anggaran Bantuan Siswa Miskin apabila masih terdapat siswa penerima KPS yang belum masuk ke dalam usulan siswa calon penerima BSM
- d) Menerbitkan SK Penerima BSM serta Rekapitulasi Siswa Penerima BSM (Form BSM-10 dan 13) kemudian mengirimkan salinan surat keputusan penerima BSM ke Kankemenag Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke madrasah sebagai informasi kepada siswa penerima BSM
- e) Mengirim seluruh salinan form kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq Direktur Pendidikan Madrasah dalam bentuk soft file melalui e-mail *bsmditpenmad@gmail.com* sebagai database siswa penerima BSM di lingkungan Kementerian Agama.

2.2.3 Mekanisme Penyaluran Bantuan Siswa Miskin

Penyaluran BSM yang disalurkan dalam bentuk uang dilakukan melalui Pembayaran Langsung (LS) kepada penerima bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Penyaluran BSM dapat dilakukan dengan cara:

1. Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penerima bantuan sosial pada bank/pos, dalam hal ini dana dari DIPA Satker oleh KPPN langsung ditransfer ke rekening siswa penerima BSM
2. Dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening Bank/Pos penyalur, dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada bank/pos penyalur dengan mengajukan izin pembukaan rekening pada bank/pos penyalur melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Agama ke Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

Penyaluran dana BSM sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat disalurkan kepada penerima BSM dengan cara:

1. Pemindahbukuan dari rekening bank/pos penyalur ke rekening siswa penerima BSM
2. Pemberian uang tunai dari rekening bank/pos penyalur kepada penerima BSM oleh petugas bank/pos penyalur.

Untuk siswa madrasah swasta pencairan dana BSM dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang memiliki alokasi anggaran BSM pada DIPAnya atau oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memiliki

alokasi anggaran BSM pada DIPA kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan bagi madrasah negeri yang memiliki DIPA dan telah mengalokasikan anggaran BSM, melakukan pencairan secara mandiri sesuai ketentuan.

Penggunaan rekening penerima BSM adalah rekening atas nama siswa, penggunaan rekening madrasah tidak diperkenankan sebagai rekening penerima BSM untuk siswa. Penjelasan tentang mekanisme penyaluran BSM, sebagai berikut:

1. Dari rekening kas umum negara ke rekening penerima BSM pada bank/pos tahapan yang dilakukan pada cara ini, sebagai berikut:
 - a) Memastikan kepemilikan rekening di bank/pos penyalur untuk siswa yang telah ditetapkan sebagai calon penerima BSM
 - b) Mengajukan SPM ke KPPN setempat disertai salinan SK Penetapan Penerima BSM serta rekapitulasi penerima BSM
 - c) KPPN mentransfer dana ke rekening siswa.
2. Penyaluran Melalui Bank/Pos Penyalur

Bagi satuan kerja yang menyalurkan dana BSM melalui Bank/Pos Penyalur harus menyampaikan permohonan izin pembukaan rekening penyaluran dana tersebut ke Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui Kementerian Agama. Bagi Madrasah Negeri yang akan menyampaikan permohonan izin atas pembukaan rekening tersebut dilakukan secara kolektif melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tetap menyertakan Lembar Pernyataan Penggunaan Rekening. Proses pengajuan ini dilakukan setelah dilakukannya Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Bank/Pos penyalur tentang penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin sesuai dengan

ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, isi perjanjian kerjasama harus sesuai dengan ketentuan.

Adapun tahapan proses penyaluran melalui bank/pos penyalur sebagai berikut:

1. Memastikan kepemilikan rekening bank/pos yang dimiliki oleh siswa, bagi siswa yang belum memiliki rekening dapat membuat rekening pada bank secara mandiri atau dapat dibuat secara kolektif oleh Satuan Kerja yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan bank/pos penyalur dalam penyaluran dana BSM
2. Membuat dokumen pengajuan SPP dilampiri surat persetujuan penggunaan rekening penyalur dan daftar siswa penerima dana BSM, dalam hal proses pengajuan SPM, pencantuman nomor rekening menggunakan nomor rekening penyaluran dana BSM Satuan Kerja sambil menunggu proses penerbitan rekening selesai
3. Mengajukan SPM ke KPPN disertai surat izin yang dikeluarkan Kementerian Keuangan
4. KPPN menyalurkan dana BSM ke rekening bank/Pos penyalur
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri menyampaikan daftar siswa penerima BSM ke Bank/Pos Penyalur
6. Bank/Pos penyalur menyalurkan dana BSM ke rekening siswa, proses penyaluran dana dari rekening penyalur dana program BSM ke rekening siswa maksimal 30 hari sejak dana diterima dan dibukukan di rekening penyalur dana Program BSM. Bila dana Program BSM tidak disalurkan dalam batas waktu

tersebut harus dikembalikan ke kas negara, untuk diajukan kembali sisa dana tersebut sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan

7. Bank/Pos Penyalur melaporkan penyaluran dana BSM secara berkala kepada Satuan Kerja sesuai perjanjian kerjasama.
8. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kantor Kemenag Kabupaten/Kota/Madrasah Negeri menyampaikan informasi kepada madrasah tentang daftar siswa penerima dana BSM.

2.2.4 Pengambilan Dana

Dana Bantuan Siswa Miskin disalurkan dan diterima langsung oleh siswa penerima bantuan dalam hal pengambilan nilai manfaat Bantuan Siswa Miskin, siswa mendatangi bank/pos penyalur terdekat dengan ditemani orangtua/guru bila diperlukan. Satker yang menyalurkan dana BSM dengan menggunakan bank/pos penyalur dapat diberikan secara tunai oleh petugas bank/pos penyalur sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disetujui.

Pengambilan dana BSM dapat dilakukan secara kolektif dengan memberikan kuasa kepada madrasah apabila mengalami kendala:

1. Bank/pos penyalur berada jauh dari madrasah/rumah siswa sehingga membutuhkan biaya yang terlalu mahal
2. Faktor geografis daerah yang dapat mengancam keselamatan menuju bank/pos penyalur.

Pihak madrasah selaku penerima kuasa harus segera menyerahkan dana BSM kepada siswa atau orang tua yang bersangkutan dan membuat daftar penerimaan pengambilan dana BSM sesuai dengan jumlah manfaat yang seharusnya diterima

oleh masing-masing siswa/orangtua dan ditandatangani siswa atau orang tua sebagai bukti penerimaan.

2.2.5 Kendala dalam Mengimplementasikan BSM

Beberapa hasil dari evaluasi dan studi berlanjut terhadap pelaksanaan Program BSM menunjukkan masih banyak terjadi kendala dalam mengimplementasikan program yaitu terkait ketepatan penetapan sasaran BSM dimana ditemukan masih banyaknya rumah tangga tidak miskin yang menerima BSM dan jumlah beasiswa yang kurang memadai. Berdasarkan penjelasan dari Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (2010), yang menjelaskan bahwa kendala dalam mengimplementasikan BSM adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyaluran manfaat BSM

Ketepatan waktu penyaluran program BSM dapat membantu keberlanjutan sekolah siswa/peserta didik dari keluarga miskin (antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan). Selama pelaksanaan program BSM hingga awal tahun 2012 manfaat program BSM baru diterima oleh siswa pada bulan Maret dan September sedangkan penyaluran manfaat BSM di bulan Juni sangat rendah, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat TNP2K menemukan bahwa waktu/masa kritis siswa dimana siswa/keluarga/rumah tinggal berada pada saat akhir tahun pelajaran di bulan Mei hingga Juni dan pada awal tahun pelajaran di bulan Juli terutama saat siswa transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya (seperti dari SD/MI ke SMP/MTs, dari SMP ke SMA/SMK/MA)

2. Ketepatan sasaran dari penerima program BSM

Reformasi yang pertama kali dilakukan oleh TNP2K adalah melakukan perbaikan penetapan sasaran BSM. Perbaikan ini dilakukan dengan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah pemanfaatan informasi yang tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai sumber data calon siswa penerima BSM. Mekanisme yang kedua terkait dengan proses alur usulan siswa calon penerima BSM dari tingkat sekolah/madrasah hingga ke tingkat pusat. Sasaran dari penerima program BSM dan meningkatkan cakupan penerima BSM yang berasal dari keluarga/rumah tangga miskin, dengan memanfaatkan informasi dari BDT dan melalui pengiriman Kartu Calon Penerima BSM (selanjutnya disebut sebagai Kartu BSM) di tahun 2012 dan di tahun 2013 melalui pengiriman Kartu Perlindungan Sosial/KPS. Perbaikan pelaksanaan program BSM ini dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama pelaksanaan perbaikan program BSM pada tahun 2012 di fokuskan dan dirancang sebagai upaya untuk membantu meningkatkan keberlanjutan pendidikan dari siswa dari keluarga/rumah tangga miskin yang berada di periode transisi (kelas 6 SD yang akan melanjutkan ke kelas 7 SMP di bawah Kemdikbud) sebanyak sekitar 281.909 siswa.

3. Meningkatkan cakupan penerima program BSM

Bulan Juni 2013, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan harga BBM dan menyediakan program kompensasi untuk rumah tangga miskin dan rentan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Program Perluasan dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P4S) dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) kemudian

diluncurkan di mana khusus untuk program BSM, anggaran program BSM bagi Kemdikbud dan Kemenag meningkat melalui proses APBN-P 2013. Cakupan penerima Program BSM bertambah menjadi 15.4 juta anak-anak usia sekolah (dari 8.7 juta siswa di awal tahun 2013), yang berasal dari 15.5 juta rumah tangga di seluruh Indonesia teridentifikasi sebagai miskin dan rentan berdasarkan informasi dari BDT dan berhak menerima KPS ditambah dengan cadangan sehingga total menjadi 16.6 juta siswa. Rumah tangga dengan anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah dan memiliki KPS/Kartu BSM berhak untuk menerima manfaat program BSM sebagai bagian dari program kompensasi BBM-P4S.

4. Meningkatkan besaran manfaat program BSM

Selain penambahan cakupan penerima BSM, kompensasi kenaikan harga BBM juga diikuti dengan peningkatan besaran manfaat BSM nilai dari manfaat program BSM meningkat dari Rp.380.000 per siswa per tahun pelajaran menjadi Rp.450000 per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan SD/MI, dan dari Rp.550.000 per siswa per tahun menjadi Rp.750.000 per siswa per tahun untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA, nilai/manfaat program BSM telah mengalami kenaikan di awal tahun anggaran 2013 yaitu dari Rp.750.000 per siswa per tahun, menjadi Rp. 1.000.000 juta per siswa per tahun pelajaran.

2.3 Cara dan Strategi Pelaksanaan Kebijakan BSM

Kebijakan pembangunan pendidikan, terutama dalam kurun waktu 2009–2014 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan, (Kemenag RI, 2010:3).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah harus berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada siswa miskin yang tidak mampu menuntaskan wajib belajar sembilan tahun dengan cara membuat program-program kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dua program tersebut merupakan program yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran karena dengan adanya program tersebut diharapkan angka putus sekolah akan semakin menurun dan masyarakat mendapatkan pendidikan yang layak. Sedangkan strategi pelaksanaan kebijakan BSM yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya:

1. Mengurangi beban pengeluaran orang tua siswa
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan orang tua siswa
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil yang dijalankan oleh orang tua siswa
4. Mensinergikan kebijakan dan program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

2.4 Konsep Layanan Pendidikan

Menurut Fattah, (2004:23) mendefinisikan layanan sebagai upaya dalam memenuhi permohonan untuk menspesifikasi produk-produk seperti data kinerja, permohonan untuk rincian, pemrosesan, pesanan pembelian, penyelidikan status pesanan dan layanan garansi. Sedangkan menurut Danim, (2003:47), pelayanan pendidikan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan peserta didik.

Menurut Parasuraman, (2008:76) mengatakan bahwa layanan pendidikan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para peserta didik atas layanan yang nyata-nyata mereka terima atau peroleh (*perceived service*) dengan layanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan (*expected service*). Sehingga dalam menilai kualitas layanan dalam pendidikan, peserta didik umumnya mengacu pada beberapa faktor atau dimensi. Faktor yang sering digunakan dalam menilai layanan pendidikan adalah sebagai berikut:

5. Bukti Fisik (*tangible*)

Kemampuan institusi pendidikan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal yang dimaksud adalah bahwa penampilan dan kemampuan sarana prasarana fisik perusahaan dan keadaan lingkungan sekitarnya adalah bukti nyata dari layanan yang diberikan.

6. Keandalan (*reliability*)

Kemampuan institusi pendidikan untuk memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya, kinerja harus sesuai dengan harapan peserta didik yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan, sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi.

7. Ketanggapan (*responsiveness*)

Suatu kebijakan untuk membantu dan memberikan layanan pendidikan yang cepat (*responsif*) dan tepat kepada peserta didik serta dengan penyampaian informasi yang jelas.

8. Jaminan (*assurance*)

Pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan para pegawai institusi pendidikan untuk menumbuhkan rasa percaya para peserta didik kepada sekolah ataupun institusi sejenis. Terdiri dari beberapa komponen antara lain, komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

9. Empati (*empathy*)

Memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para siswa dengan berupaya memahami keinginan siswa/peserta didik. Sebagai contoh, sekolah harus mengetahui keinginan siswa secara spesifik dari bentuk fisik atau jasa sampai pendistribusian yang tepat.

Menurut Hutt dan Speh dalam Danim, (2003:47) layanan pendidikan terdiri dari tiga dimensi atau komponen utama, yaitu:

1. *Technical quality* (kualitas teknis)

Komponen yang berkaitan dengan kualitas *output* yang diterima oleh peserta didik, dapat diperinci lagi menjadi:

- a. *Search quality* (kualitas pencarian) yaitu layanan pendidikan yang dapat dievaluasi oleh peserta didik
- b. *Experience quality* (kualitas pengalaman) yaitu layanan pendidikan yang hanya bisa dievaluasi peserta didik setelah menggunakan jasa atau produk
- c. *Credence quality* (kualitas kepercayaan) yaitu sesuatu yang sukar dievaluasi peserta didik meskipun telah mengkonsumsi suatu jasa.

2. *Functional quality* (kualitas fungsional)

Yaitu komponen yang berkaitan dengan layanan pendidikan cara penyampaian suatu jasa.

3. *Corporate quality* (kualitas institusi)

Yaitu profit, reputasi, citra umum dan daya tarik khusus suatu institusi pendidikan.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas tentang dimensi layanan pendidikan maka dapat disimpulkan beberapa dimensi yang kredibel yaitu yang memenuhi syarat sebuah pelayanan sehingga dapat menciptakan kepuasan layanan bagi peserta didik. Dimensi-dimensi tersebut yaitu bukti fisik (*tangible*), keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*) dan empati (*empathy*). Layanan pendidikan yang dirasakan didefinisikan sebagai penilaian peserta didik terhadap keseluruhan produk atau jasa yang dirasakan oleh peserta didik, sedangkan kualitas layanan pendidikan yang dirasakan merupakan pertimbangan global yang berhubungan dengan superioritas pelayanan.

Tjiptono, (2008:187) menyatakan bahwa layanan pendidikan mencerminkan perbandingan antara tingkat layanan yang disampaikan dibandingkan dengan ekspektasi peserta didik. Layanan pendidikan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan peserta didik serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi atau melampaui harapan. Harapan peserta didik bisa berupa tiga standar, yaitu:

1. *Will expectation* yaitu tingkat kinerja yang diantisipasi atau diperkirakan peserta didik akan diterimanya, berdasarkan semua informasi yang diketahuinya
2. *Should expectation* yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepatasnya diterima oleh peserta didik, biasanya tuntutan dari apa yang seharusnya diterima jauh lebih besar daripada apa yang diperkirakan bakal diterima
3. *Ideal expectation* yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima peserta didik.

Layanan pendidikan digambarkan sebagai suatu pernyataan tentang sikap, hubungan yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan dengan kinerja, sedangkan pada bidang pendidikan, kualitas jasa yang diterima merupakan hasil dari harapan terhadap penyedia jasa (sekolah) dan kinerja aktual yang diterima dari sekolah.

2.5 Informasi Layanan Pendidikan

2.5.1 Pengertian Informasi Layanan Pendidikan

Menurut Prayitno dan Amti, (2004:259-260) informasi layanan pendidikan adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki dengan demikian, informasi layanan pendidikan itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam pendidikan.

Menurut Purwoko, (2008:52) penyajian informasi layanan pendidikan ialah kegiatan membantu siswa dalam mengenali lingkungannya, terutama tentang

kesempatan-kesempatan yang ada didalamnya yang dapat dimanfaatkan siswa baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Penyajian informasi layanan pendidikan itu dimaksudkan untuk memberikan wawasan kepada para siswa sehingga ia dapat menggunakan informasi itu baik untuk mencegah atau mengatasi kesulitan yang dihadapinya, serta untuk merencanakan masa depan, perencanaan kehidupan ini mencakup, kehidupan dalam studinya, dalam pekerjaannya, maupun dalam membina keluarga.

Sedangkan Winkel dan Hastuti, (2006:316-317) menjelaskan bahwa informasi layanan pendidikan adalah usaha untuk membekali para siswa dengan pengetahuan tentang data dan fakta dibidang pendidikan sekolah, bidang pekerjaan dan bidang perkembangan pribadi-sosial, supaya mereka dengan belajar tentang lingkungan hidupnya lebih mampu mengatur dan merencanakan kehidupannya sendiri. Program informasi yang tidak memberikan layanan pemberian informasi menghalangi peserta didik untuk berkembang lebih jauh, karena mereka membutuhkan kesempatan untuk mempelajari data dan fakta yang dapat mempengaruhi jalan hidupnya. Namun, mengingat luasnya informasi yang tersedia dewasa ini, mereka harus mengetahui pula informasi manakah yang relevan untuk mereka dan mana yang tidak relevan, serta informasi macam apa yang menyangkut data dan fakta yang tidak berubah dan yang dapat berubah dengan beredarnya roda waktu.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang informasi layanan pendidikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa informasi layanan pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk membekali para siswa tentang berbagai macam

pengetahuan supaya mereka mampu mengambil keputusan secara tepat dalam kehidupannya.

2.5.2 Tujuan Informasi Layanan Pendidikan

Menurut Purwoko, (2008:52) tujuan yang ingin dicapai dengan penyajian informasi layanan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Para siswa dapat mengorientasikan dirinya kepada informasi yang diperolehnya terutama untuk kehidupannya, baik semasa masih sekolah maupun setelah menamatkan sekolah
2. Para siswa mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan
3. Para siswa dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana memperoleh informasi
4. Para siswa dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Sementara menurut Ifdil (2008:40), menjelaskan tujuan informasi layanan pendidikan ada dua macam yaitu secara umum dan khusus, secara umum agar terkuasainya informasi layanan pendidikan tertentu sedangkan secara khusus terkait dengan fungsi pemahaman (paham terhadap informasi yang diberikan) dan memanfaatkan informasi dalam penyelesaian masalahnya. Informasi layanan pendidikan menjadikan individu mandiri yaitu memahami dan menerima diri dan lingkungan secara positif, objektif dan dinamis, mampu mengambil keputusan, mampu mengarahkan diri sesuai dengan kebutuhannya tersebut dan akhirnya dapat mengaktualisasikan dirinya, (*konselingindonesia.com diambil pada tanggal 3 September 2014*).

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan informasi layanan pendidikan adalah supaya para siswa memperoleh informasi layanan pendidikan yang relevan dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat guna pencapaian pengembangan diri secara optimal dalam penelitian ini tujuan dari informasi layanan pendidikan adalah membekali siswa dengan berbagai informasi tentang potensi diri sehingga siswa mampu meningkatkan pemahaman potensi diri guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

2.5.3 Jenis-Jenis Informasi Layanan

Menurut Prayitno dan Amti, (2004:261-268) pada dasarnya jenis dan jumlah informasi layanan tidak terbatas namun, khususnya dalam rangka pelayanan pendidikan hanya akan dibicarakan tiga jenis informasi, yaitu (a) informasi pendidikan, (b) informasi pekerjaan, (c) informasi sosial budaya.

1. Informasi pendidikan

Dalam bidang pendidikan banyak individu yang berstatus siswa atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan timbulnya masalah atau kesulitan, diantara masalah atau kesulitan tersebut berhubungan dengan (a) pemilihan program studi, (b) pemilihan sekolah fakultas dan jurusannya, (c) penyesuaian diri dengan program studi, (d) penyesuaian diri dengan suasana belajar, dan (e) putus sekolah. Mereka membutuhkan adanya keterangan atau informasi untuk dapat membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana.

2. Informasi jabatan

Saat-saat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja sering merupakan masa yang sangat sulit bagi banyak orang muda, kesulitan itu terletak tidak saja dalam mendapatkan jenis pekerjaan yang cocok, tetapi juga dalam

penyesuaian diri dengan suasana kerja yang baru dimasuki dan pengembangan diri selanjutnya.

3. Informasi sosial budaya

Hal ini dapat dilakukan melalui penyajian informasi sosial budaya yang meliputi, macam-macam suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa, potensi-potensi daerah dan kekhususan masyarakat atau daerah tertentu.

Purwoko, (2008:53) juga menjelaskan, jenis-jenis informasi layanan yang penting bagi para siswa waktu masih sekolah, misalnya informasi tentang:

1. Kondisi fisik sekolahnya, fasilitas yang tersedia, guru-gurunya, para karyawan, bagian administrasi dan sebayanya
2. Informasi tentang program studi disekolahnya, yang bersumber dari kurikulum yang berlaku
3. Informasi tentang cara belajar yang efisien, yang bersumber dari para pembimbingnya
4. Informasi tentang usaha kesehatan sekolah yang bersumber dari dokter, para perawat kesehatan.

Sedangkan Winkel dan Hastuti, (2006:318) memberikan gambaran bahwa data dan fakta yang disajikan kepada siswa sebagai informasi layanan biasanya dibedakan atas tiga tipe dasar, yaitu:

1. Informasi tentang pendidikan sekolah yang mencakup semua data mengenai variasi program pendidikan sekolah dan pendidikan prajabatan dari berbagai

jenis, mulai dari semua persyaratan penerimaan sampai dengan bekal yang dimiliki pada waktu tamat

2. Informasi tentang dunia pekerjaan yang mencakup semua data mengenai jenis-jenis pekerjaan yang ada dimasyarakat, mengenai gradasi posisi dalam lingkup suatu jabatan, mengenai persyaratan tahap dan jenis pendidikan, mengenai sistem klasifikasi jabatan dan mengenai prospek masa depan berkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat akan/corak pekerjaan tertentu
3. Informasi tentang proses perkembangan manusia muda serta pemahaman terhadap sesama manusia mencakup semua data dan fakta mengenai tahap-tahap perkembangan serta lingkungan hidup fisik dan psikologis, bersama dengan hubungan timbal balik antara perkembangan kepribadian dan pergaulan sosial diberbagai lingkungan masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa materi informasi layanan pada dasarnya tidak terbatas khusus dalam pelaksanaan pendidikan, informasi layanan yang diberikan kepada siswa dibedakan menjadi empat tipe yaitu, informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar dan karier. Namun demi tercapainya tujuan dari layanan informasi maka materi informasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu sendiri, korelasinya dengan penelitian ini maka materi informasi layanan yang diberikan adalah informasi tentang berbagai macam jenis potensi diri yang dimiliki oleh siswa yang sangat mungkin untuk dikembangkan guna mencapai prestasi dan kualitas hidup yang terbaik.

2.5.4 Metode Informasi Layanan Pendidikan

Menurut Prayitno dan Amti, (2004:269-271) pemberian informasi layanan kepada siswa dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Ceramah

Ceramah merupakan metode pemberian informasi layanan yang paling sederhana, mudah dan murah, dalam arti bahwa metode ini dapat dilakukan hampir oleh setiap petugas disekolah.

2. Diskusi

Penyampaian informasi pada siswa dapat dilakukan melalui diskusi, diskusi semacam ini dapat diorganisasikan baik oleh siswa sendiri maupun oleh guru.

3. Karya Wisata

Dalam bidang pendidikan karyawisata mempunyai dua sumbangan pokok *Pertama*, membantu siswa belajar dengan menggunakan berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat menunjang perkembangan mereka. *Kedua*, memungkinkan diperolehnya informasi yang dapat membantu pengembangan sikap-sikap terhadap pendidikan, pekerjaan dan berbagai masalah dalam masyarakat.

4. Buku panduan

Buku-buku panduan (seperti buku panduan sekolah atau perguruan tinggi, buku panduan kerja bagi karyawan) dapat membantu siswa dalam mendapatkan informasi yang berguna.

5. Konferensi karier

Selain melalui teknik-teknik yang diutarakan di atas, penyampaian informasi kepada siswa dapat juga dilakukan melalui konferensi karier dalam konferensi

karier para nara sumber dari kelompok-kelompok usaha, jawatan atau dinas lembaga pendidikan dan lain-lain yang diundang, mengadakan penyajian berbagai aspek program pendidikan dan latihan/pekerjaan yang diikuti oleh para siswa.

Sedangkan menurut Tim Pengembangan MKDK IKIP Semarang (2003:82) menjelaskan bahwa teknik yang digunakan dalam informasi layanan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Ceramah
2. Diskusi atau tanya jawab
3. Bacaan buku, selebaran dan brosur
4. Gambar, slide, pemutaran film
5. Karyawisata
6. Melalui mata pelajaran tertentu
7. Melalui kelas khusus
8. Hari karier
9. Hari perguruan tinggi
10. Wawancara dalam rangka konseling.

2.6 Konsep Pembiayaan Pendidikan

2.6.1 Pengertian Pembiayaan Pendidikan

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental dalam penyelenggaraan pendidikan, hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses pendidikan tidak berjalan dengan baik serta sesuai dengan keinginan semua pihak.

Menurut Supriadi, (2006:3) biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga, dalam artian ini misalnya iuran siswa, buku sekolah dan guru juga adalah biaya.

Menurut Supriadi, (2006:11-10) beberapa indikator jenis biaya pendidikan sebagaimana tertuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, dalam bagian ini akan diuraikan jenis-jenis biaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tersebut.

Biaya pendidikan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan serta biaya pribadi peserta didik.

1. Biaya satuan pendidikan

Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan yang meliputi:

- a. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap
- b. Biaya operasional terdiri dari personalia dan biaya non personalia, biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji. Sedangkan biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung berupa daya air, jasa telekomunikasi,

- pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lain
- c. Bantuan biaya pendidikan yaitu dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya
 - d. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
2. Biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan oleh pemerintah provinsi. Pemerintah kabupaten/kota atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat
 3. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya bantuan BSM digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya bantuan bagi peserta didik yang tidak mampu membiayai sekolahnya sehingga bisa menuntaskan wajib belajar Sembilan tahun sesuai dengan program pemerintah.

2.6.1 Pengelolaan Keuangan Sekolah

Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi, hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Usman (2004:3), *management* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan dalam beberapa konteks keduanya mempunyai persamaan arti, dengan kandungan makna *to control* yang

artinya mengatur dan mengurus. Menurut Manullang (2006:5), manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengelolaan atau manajemen adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, pengendalian, serta pengawasan terhadap penggunaan sumber daya organisasi baik sumber daya manusia, sarana prasarana, sumber dana maupun sumberdaya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan dengan tertib, lancar, efektif dan efisien (Depdiknas, 2010:6). Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan uang, untuk itu, kegiatan pengelolaan keuangan sekolah perlu dilakukan dengan baik. Menurut Mulyono (2010:22), mengemukakan bahwa keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas juga tidak terlepas dari perencanaan anggaran pendidikan yang mantap serta pengalokasian dana pendidikan yang tepat sasaran dan efektif.

Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisis sumber-sumber pendapatan pendidikan saja, namun lebih kepada penggunaan dana secara efektif dan efisien. Semakin efisien dana yang digunakan dalam proses pendidikan, maka berkurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya dengan

pencapaian efisiensi dana pendidikan, maka tercapai pula efektifitas kegiatan dalam pencapaian tujuan pendidikan.

2.7 Konsep Siswa Miskin

2.7.1 Pengertian Siswa Miskin

Berdasarkan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2013 orang miskin dapat dibedakan dengan kategori sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin. Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2014 telah mengumumkan bahwa orang miskin di Indonesia mencapai 31.02 juta.

BPS mencatat perhitungan kategori orang miskin, yaitu dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan terhadap kebutuhan dasar berupa nasi (makan), karena jika tidak yang bersangkutan akan meninggal. Kemiskinan yang diukur, yakni dengan mengetahui ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi, sehingga dengan demikian, bisa saja orang miskin itu mendapat bantuan seperti jaminan kesehatan berupa jamkesmas, bantuan subsidi beras murah, bantuan operasional sekolah dan lain-lain, orang miskin yang penting makan, karena tidak mampu untuk pengeluaran sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat rentan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan dan mampu menghidupi dirinya dan keluarga, tetapi tidak mampu membiayai pengobatan di rumah sakit. Sedangkan masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya selain itu, juga tidak mampu membiayai pengobatan rawat jalan dan rawat inap, (<http://www.solopos.com>).

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa siswa miskin adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Berdasarkan pengertian tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui BSM sebagai berikut:

1. Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba
2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai
3. Menggunakan angkutan umum
4. Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah
5. Daya beli untuk buku, tas dan alat tulis rendah
6. Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah
7. Daya pemanfaatan internet rendah
8. Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya.

2.7.2 Strategi dalam Mencegah Angka Putus Sekolah Bagi Siswa Miskin

Menurut Gunawan (2010:71), menyatakan bahwa putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya hal ini berarti, putus sekolah ditujukan kepada seseorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Penjelasan yang senada diungkapkan oleh Nazili (2011:134), bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah, hal ini berarti putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.

Angka putus sekolah di Indonesia masih cukup tinggi menurut Pusat Statistik Pendidikan (PSP) Depdiknas, jumlah anak putus sekolah di tingkat SD, SMP dan SMK/SMU tahun pelajaran 2009/2010 s.d 2013/2014 rata-rata sebanyak 1 juta anak per tahun atau jika dijumlahkan maka terdapat 3.759.177 anak yang putus sekolah dalam 4 tahun. Tingginya angka putus sekolah ini tentu sangatlah memprihatinkan dan sudah seharusnya semua pihak bahu membahu untuk mengatasi masalah ini karena pendidikan adalah tangga bagi anak-anak untuk meraih mimpi-mimpinya, karena pendidikan adalah kunci untuk membuka gerbang kesuksesan sebuah bangsa.

Menurut Mudjito (2008:5), menyatakan bahwa masih banyaknya siswa yang mengalami putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) rendahnya kemampuan ekonomi termasuk eksploitasi tenaga anak sebagai pekerja anak oleh orang tuanya demi membantu mencari nafkah keluarga serta (2) rendahnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan kurangnya dukungan motivasi dari keluarga.

Penjelasan senada juga diungkapkan oleh Saroni (2011:148), bahwa tingkat perekonomian keluarga pada kenyataannya merupakan salah satu aspek

penghambat kesempatan proses pendidikan dan pembelajaran ada banyak anak usia sekolah yang terhambat, bahkan kehilangan kesempatan mengikuti proses pendidikan hanya karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang mendukung.

Lebih lanjut Nazili (2011:134-135), menyatakan bahwa, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami putus sekolah yaitu: (1) adat istiadat dan ajaran-ajaran tertentu, (2) karena kecilnya pendapatan orang tua murid, (3) jauhnya jarak antara rumah dan sekolah (4) lemahnya kemampuan murid untuk meneruskan belajar dari satu kelas ke kelas selanjutnya dan (5) kurang adanya perhatian dari pihak sekolah.

Berbagai macam faktor-faktor yang ada tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya maksudnya, faktor ekonomi dapat menyebabkan rendahnya minat anak, fasilitas belajar dan perhatian orang tua yang kurang. Faktor minat anak yang kurang dapat diakibatkan oleh perhatian orang tua dan fasilitas belajar yang rendah, budaya kurang mendukung, dan jarak antara tempat tinggal anak dengan sekolah yang jauh.

Berdasarkan uraian tersebut maka solusi untuk mengatasi angka putus sekolah Muclisoh (2008:28), adalah sebagai berikut:

1. Memilih cara dan metode mengajar yang tepat termasuk memperhatikan penampilannya
2. Menginformasikan dengan jelas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
3. Menghubungkan kegiatan belajar dengan minat siswa
4. Melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran misalnya melalui kerja kelompok

5. Melakukan evaluasi dan menginformasikan hasilnya, sehingga siswa mendapat informasi yang tepat tentang keberhasilan dan kegagalan dirinya
6. Melakukan improvisasi-improvisasi yang bertujuan untuk menciptakan rasa senang anak terhadap belajar
7. Menanamkan nilai atau pandangan hidup yang positif tentang belajar
8. Menceritakan keberhasilan para tokoh-tokoh dunia yang dimulai dengan mimpi-mimpi mereka dan ceritakan juga cara-cara mereka meraih mimpi-mimpi itu
9. Mengajak siswa untuk bermimpi meraih sukses dalam bidang apa saja seperti mimpinya para tokoh dunia tersebut
10. Memberikan respon positif kepada siswa ketika mereka berhasil melakukan sebuah tahapan kegiatan belajar, respon positif ini bisa berupa pujian, hadiah, atau pernyataan-pernyataan positif lainnya.

2.8 Penelitian Relevan

Tabel 3
Penelitian Relevan

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1	Karisun (2010)	Analisis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pihak madrasah yang diputuskan bersama orang tua siswa dan komite madrasah terdapat kesepakatan bahwa penggunaan dana BOS digunakan untuk menggratiskan SPP siswa, membayar gaji guru honorer, kurikulum, kesiswaan dan sarana prasaran yang dibutuhkan oleh madrasah. Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana BOS yang ada di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta sudah sesuai dengan buku panduan BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat.

				Sedangkan yang menjadi target pencapaian dengan adanya dana BOS di MTs Negeri Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta yaitu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan operasional madrasah, tercapainya peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas lingkungan madrasah, meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan madrasah
2	Sinta Dwi Permata (2011)	Studi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam Mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun di MTs. Sunwaanunnjah Pondok Aren Tangerang Selatan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat penulis simpulkan bahwa pengelolaan dana BOS di MTs. S Unwaanunnjah Pondok Aren Tangerang Selatan sudah sesuai dengan buku dan cukup baik untuk meringankan biaya pendidikan di sekolah tersebut, karena penggunaan dana BOS dialokasikan pada pos-pos yang tepat sesuai dengan RAPBS yang sebelumnya telah rapatkan oleh pihak-pihak yang terkait yaitu dengan orang tua siswa, guru-guru dan komite sekolah

Berdasarkan tabel penelitian relevan di atas maka dapat diketahui bahwa dalam penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah-sekolah sudah sesuai dengan keinginan semua pihak dan sesuai dengan kebutuhan sekolah, dalam menanggulangi angka putus sekolah pemerintah meluncurkan program wajib belajar 9 (Sembilan) tahun sehingga pemerintah memberikan bantuan kepada siswa miskin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan tujuan angka putus sekolah akan semakin menurun dan penduduk Indonesia mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik oleh pemerintah. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang pelaksanaan kebijakan BSM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sehingga penelitian ini masih sangat orisinil dan baru penulis yang melakukan penelitian tentang hal tersebut, sehingga dengan adanya penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait dalam menjalankan kebijakan BSM.

2.9 Kerangka Pikir

Kebijakan pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia menuju tercapainya manusia Indonesia yang berkualitas dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tentang pendidikan sehingga pendidikan mampu berfungsi secara operasional terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidik. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan local sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasikan jenis pendidikan secara profesional.


Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia pendidik mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai hak dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensi.

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Biaya pendidikan memiliki peranan yang menentukan hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peran biaya, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak berjalan.

Melalui program BSM ini diharapkan anak usia sekolah dari rumah-tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orang tuanya. Program BSM juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi BSM dan bagaimana implementasi BSM di SMP Islam Ibnu Rusyd di kecamatan Lampung Utara, dalam rangka pemerataan pendidikan. Untuk lebih jelasnya kerangka fikir tersebut dapat disusun pada gambar berikut ini.



Gambar 1: Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar di atas maka diketahui bahwa kebijakan progra, BSM harus dilaksanakan secara optimal sehingga kebutuhan siswa miskin akan pendidikan terpenuhi dengan baik sesuai dengan amat Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini berarti setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Untuk melaksanakan kebijakan program BSM diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kinerja yang baik sehingga target dari program BSM dapat tercapai sehingga berdampak kepada berkurangnya angka putus sekolah ditingkat dasar serta siswa miskin mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan apa yang diharapkan baik dari siwanya sendiri maupun dari orang tua siswa.